

2023

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT
AKREDITASI LABORATORIUM



Jl. Kuningan Barat Raya No.1a,
RT.10/RW.1, Kuningan,
Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta 12710

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2024
Direktur Akreditasi Laboratorium

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Praba".

Dr. Agustinus Praba Drijarkara, M. Eng.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Akreditasi Laboratorium memiliki tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profesiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA).

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Akreditasi Laboratorium telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	15,3%	15,4%	100,6%
	2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial	25,9%	25,9%	100%
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	76%	88.5%	116%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	93%	99%	106.4%
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	72,5 nilai	87,3 nilai	120.4%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit.AL	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. AL	95 nilai	116.19 nilai	122,3%
Rata-rata capaian Tahun 2023				110,9%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal% capaian kinerja adalah 120%.

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Direktorat Akreditasi Laboratorium 6(enam) indikator kinerja mencapai target. Rata-rata capaian sasaran adalah 110,9%.

Semua indikator kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium capaiannya di atas 100%. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan dilakukan dengan peningkatan dan perbaikan aplikasi *online* layanan akreditasi, kaji ulang kebijakan dan sistem akreditasi untuk efektivitas pelaksanaan akreditasi, dan peningkatan metode komunikasi dalam layanan akreditasi laboratorium PUP dan PBA.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Direktorat Akreditasi Laboratorium mengelola pagu awal sebesar Rp. 23.719.718.400 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp 23.518.602.00 dengan realisasi sebesar Rp 23.447.007.983 atau mencapai 99.7%

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 telah dilakukan *refocussing* anggaran disertai tindaklanjut realisasi dengan lebih mengutamakan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *Focus group Discussion* (FGD), Pertemuan Teknis/Sosialisasi LPK, dan lain-lain. Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kompetensi sumber daya personel akreditasi untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel akreditasi. Selain itu juga dilakukan efisiensi percepatan waktu proses akreditasi melalui peningkatan aplikasi layanan akreditasi *online* (KANMIS).

Kolaborasi dan sinergi antar unit kerja di BSN

Dalam mewujudkan kinerja strategis di BSN, Direktorat Akreditasi Laboratorium telah melakukan kolaborasi dan sinergi (*crosscutting*) dengan berbagai unit kerja dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Mekanika, Radiasi dan Biologi serta Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) Termoelektrik dan Kimia:
 1. Harmonisasi dokumen teknis kalibrasi yang digunakan dalam proses akreditasi.
 2. Asesmen Laboratorium SNSU oleh KAN untuk mempertahankan pengakuan internasional.

3. Dukungan Laboratorium SNSU sebagai Lembaga Metrologi Nasional untuk jaminan ketertelusuran Lembaga Penilaian Kesesuaian terakreditasi.
 4. Dukungan sumber daya manusia (SDM) SNSU sebagai Asesor dan Panitia Teknis dalam proses akreditasi KAN.
- Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi:
 1. Proses rapat panitia teknis.
 2. Proses rapat KAN.
 3. Ketersediaan dokumen-dokumen KAN yang digunakan dalam proses akreditasi.
 4. Ketersediaan sistem yang digunakan dalam proses akreditasi.
 5. Ketersediaan dan dukungan kompetensi personel KAN (Personel Permanen, Asesor, Panitia Teknis, Tenaga Ahli, Konsil KAN).
 6. Harmonisasi persyaratan internasional/regional untuk pemenuhan kewajiban Badan Akreditasi dalam mempertahankan/memperoleh pengakuan internasional/regional.
 7. Ketersediaan skema akreditasi.
 - Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi:
Harmonisasi proses akreditasi.
 - Kedeputan Pengembangan Standar:
Dukungan Ketersediaan dan kesesuaian SNI yang digunakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.
 - Kedeputan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian:
 1. Dukungan kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam proses akreditasi/akan mengajukan akreditasi.
 2. Dukungan kesiapan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam penerapan SNI.
 - Pusat Data dan Informasi BSN:
 1. Pengembangan aplikasi akreditasi online.
 2. Dukungan Ketersediaan jaringan internet, server, back up data.
 - Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama dan Layanan Informasi:
Publikasi kegiatan akreditasi.
 - Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum:
 1. Dukungan ketersediaan personel, pengembangan kompetensi personel, evaluasi personel.

2. Penanganan hukum untuk permasalahan dalam proses akreditasi yang ada kaitannya dengan masalah hukum (contoh: pemalsuan sertifikat penilaian kesesuaian/penyalahgunaan symbol KAN).
- Biro Perencanaan Keuangan, Umum dan Pengadaan:
1. Dukungan perencanaan, Pengelolaan dan realisasi anggaran untuk mendukung kerja.
 2. Dukungan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kerja (ruang kerja, laptop/komputer, dll).

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	7
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	8
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
I.3 Sumber Daya Manusia	9
I.4 Peran Strategis	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	17
II.1.1 Visi dan Misi	17
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	19
II.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	23
III.2 Capaian Kegiatan	38
III.3 Capaian di Luar Perjanjian Kinerja	39
III.4 Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	
Penutup	42
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
2. Data dukung capaian kinerja lainnya	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Akreditasi Laboratorium, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Akreditasi Tahun 2023.


I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Direktorat Akreditasi Laboratorium adalah melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, PUP dan PBA.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, PUP dan PBA;
2. Pelaksanaan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, PUP dan PBA; dan
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, PUP dan PBA.

Struktur Direktorat Akreditasi Laboratorium dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Laboratorium

Badan Standardisasi Nasional melakukan reorganisasi pada bulan Desember 2020, sebagaimana dikeluarkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Hal ini diikuti dengan transformasi pejabat struktural pada level eselon III dan IV ke jabatan fungsional tertentu.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Direktorat Akreditasi Laboratorium memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang, dengan perincian sesuai tabel berikut:


Tabel I.1
Personel ASN Direktorat Akreditasi Laboratorium

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Direktur				1	1
2.	Kelompok Substansi Akreditasi Laboratorium Pengujian Pangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, dan Lingkungan (P3K2L)	1	9	4	-	14
3.	Kelompok Substansi Akreditasi Laboratorium Pengujian Mekanika, Energi, Elektroteknika, Konstruksi, dan Teknologi Khusus (ME2KTK)	-	11	2	1	14
4.	Kelompok Substansi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	-	10	1		11
5.	Kelompok Substansi Akreditasi Laboratorium Medik, PUP (PUP), dan Produsen Bahan Acuan (PBA)	-	2	2	1	5
Jumlah		1	32	9	3	45






Gambar I.2
Personel Direktorat Akreditasi Laboratorium



Grafik I.1
Perbandingan Jumlah Personel ASN Direktorat Akreditasi Laboratorium


Berdasarkan Usia



■ 21-30 th ■ 31-40 th ■ 41-50 th ■ > 51 th

Usia	Jumlah
21-30 th	15
31-40 th	22
41-50 th	5
> 51 th	3


Berdasarkan Jenis Kelamin



■ Laki-laki ■ Perempuan

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	13
Perempuan	32


Berdasarkan Masa Kerja



■ 0 - 5 th ■ 6 - 10 th ■ > 11 th


Masa Kerja	Jumlah
0 - 5 th	17
6 - 10 th	17
> 11 th	11

Berdasarkan Tingkat Pendidikan




Pendidikan	Jumlah
D3	1
S1	32
S2	9
S3	3

Berdasarkan Bidang Pendidikan



Bidang Pendidikan	Jumlah
Teknik	11
Sains	32
Lainnya	2

Berdasarkan Pangkat/Golongan



Pangkat/Golongan	Jumlah
III	38
IV	7

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu penyiapan, pelaksanaan, dan pemantauan akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi serta produsen bahan acuan serta keberterimaan hasil penilaian kesesuaian oleh laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Akreditasi Laboratorium telah mengidentifikasi potensi/isu strategis, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Direktorat Akreditasi Laboratorium

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Berkembangnya permintaan akreditasi laboratorium, PUP dan PBA untuk lingkup baru		
	- Kompetensi teknis personel untuk akreditasi laboratorium PUP dan PBA kurang memadai	- Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait pelatihan/ <i>refrehment</i> asesor serta peningkatan pelatihan teknis untuk personel sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis baru.
2. Meningkatnya jumlah laboratorium dan PUP yang diakreditasi		
	- Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap laboratorium PUP dan PBA masih terbatas dan kurang	- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) dengan melakukan <i>refreshment</i> asesor dan sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi
3. Program akreditasi <i>online</i> " <i>Komite Akreditasi Nasional Management Information System</i> " (KANMIS) belum dapat memfasilitasi monitoring yang diperlukan oleh personel Direktorat Akreditasi Laboratorium (jumlah pelaksanaan survailen, jatuh tempo pelaksanaan survailen, frekuensi penugasan per asesor dll).		
	- Personel Direktorat Akreditasi Laboratorium cukup kesulitan dengan monitoring manual untuk lebih dari 1850 laboratorium dan PUP diakreditasi (status aktif) dan dalam proses akreditasi.	- Mengembangkan dan memperbaiki sistem pemantauan <i>online</i> dengan aplikasi Si Mas Adi dan mengembangkan aplikasi KANMIS

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		menjadi aplikasi <i>online</i> New KANMIS - Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait peningkatan sistem KANMIS.
4. Proses akreditasi terhambat karena laboratorium kesulitan untuk melakukan konfirmasi ke Sekretariat KAN.		
	- Klien laboratorium merasa kesulitan untuk menghubungi Sekretariat KAN.	- Meningkatkan komunikasi melalui email dan aplikasi komunikasi layanan akreditasi chatbot serta media sosial lain (Kania instagram, facebook, dll) - Menyiapkan nomor kontak telfon khusus untuk dihubungi oleh laboratorium.
5. Pemrosesan akreditasi laboratorium, PUP dan PBA untuk asesmen awal, survailen dan reasesmen adalah melalui program akreditasi <i>online</i> "Komite Akreditasi Nasional Management Information System" (KANMIS). Program KANMIS memerlukan penyempurnaan dan pengembangan yang cukup besar.		
	- Pihak laboratorium, PUP dan PBA, asesor dan panita teknis (pantek) sering merasa kesulitan terhadap sistem KANMIS yang kurang sesuai terkait pelaksanaan di lapangan.	- Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait peningkatan sistem KANMIS. - Mengembangkan dan memperbaiki sistem pemantauan <i>online</i> KANMIS menjadi New KANMIS

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
6. Berkembangnya permintaan akreditasi laboratorium PUP dan PBA disebabkan adanya tuntutan regulasi		
	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi teknis personel untuk memproses akreditasi laboratorium, PUP kurang memadai - Ketersediaan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan akreditasi laboratorium dan PUP untuk lingkup baru belum tersedia - Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian untuk proses akreditasi laboratorium, PUP dan PBA masih terbatas dan kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelatihan untuk personel sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan - Menyusun draf dokumen acuan dan mendiskusikan dengan para ahli teknis terkait serta instansi teknis pemilik skema - Peningkatan sumber daya manusia eksternal (asesor dan panitia teknis) dengan melakukan <i>refreshing course</i> asesor, pelatihan asesor, serta sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi
7. Perkembangan persyaratan dan aturan akreditasi laboratorium di tingkat internasional (Dokumen APAC/ILAC)		
	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat perubahan/pemutakhiran persyaratan akreditasi pada dokumen KAN 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan dan memantau proses perubahan/persyaratan akreditasi dan mensosialisasikan kepada laboratorium

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standarisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Akreditasi Laboratorium mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase LPK terakreditasi dengan target s.d 2024 sebesar 11,7 % 2. Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi dengan target s.d 2024 sebesar 2,4 %

Sasaran di sini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Akreditasi Laboratorium selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Akreditasi Laboratorium dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian Direktorat Akreditasi Laboratorium harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Akreditasi Laboratorium mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Akreditasi Laboratorium sesuai Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia
	2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit.AL	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. AL

Terdapat perbedaan antara sasaran unit kerja Direktorat Akreditasi Laboratorium yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2023, namun telah selaras dengan Rencana Strategis BSN tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BSN. Perubahan sasaran dan indikator pada Direktorat Akreditasi Laboratorium yang ditetapkan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil rewiu dari BSN yang tujuannya dapat secara lebih spesifik mendukung sasaran BSN dalam kaitannya dengan peningkatan mutu produk Indonesia. Perubahan ini juga merupakan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan RB dan merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya di tahun 2022.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Akreditasi Laboratorium berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1.Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	15,3%
	2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial	25,9%
2.Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3. Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	76%
3.Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	93%
	5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	72,5 nilai
4.Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit.AL	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. AL	95 nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Akreditasi Laboratorium pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Akreditasi Laboratorium melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

1. Kegiatan: 6176. Peningkatan Akreditasi , yang terdiri dari:
 - Akreditasi Lembaga (6176.ADE.001)

- ADE 001.051 Penilaian Akreditasi Laboratorium Penguji
- ADE 001.052 Penilaian Akreditasi Laboratorium Kalibrasi
- ADE 001.053 Penilaian Akreditasi Laboratorium Medik
- ADE 001.054 Penilaian Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi

B. Pemeliharaan Skema Akreditasi MRA (6176.ADE.001)

1. ADE.001.051 Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi
2. ADE.001.052 Partisipasi dalam Sidang Akreditasi Regional dan Internasional

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Akreditasi Laboratorium berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Akreditasi Laboratorium telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Akreditasi Laboratorium yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	15,3%	15,4%	100,6%
	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial	25,9%	25,9%	100%
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	76%	88.5%	116%
Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	Persentase pelaksanaan RB Deputy Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	93%	99%	106.4%
	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	72,5 nilai	87,3 nilai	120%
Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit.AL	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. AL	95 nilai	116.19 nilai	122,3%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

**SASARAN
1**

Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	%	-	-	-	15,3%	15,4%	100,4%	15,6%	98,7%
2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial	%	-	-	-	25,9%	25,9%	100%	26,1%	99,2%
							100,2%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal% capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia I terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 110,2%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia

Analisis Capaian Kinerja

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium. Laboratorium yang dimaksud mencakup semua jenis lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud adalah

laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA). Peningkatan mutu produk Indonesia didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi dengan ruang lingkup produk SNI.

Indikator kinerja Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang penerapan SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK Lab yang diakreditasi s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang SNI nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$$

- Mengumpulkan data jumlah produk RI yang penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi
- Mengumpulkan data produk RI yang SNI nya telah ditetapkan

Mengingat indikator 2 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian dengan tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja 2 pada tahun 2023 adalah 15,4% (901 produk yang SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi). Realisasi melebihi target, yaitu sebanyak 15,4% (target 15.3%) dengan prosentase capaian sebesar 100,4%.

Pencapaian ini disebabkan karena adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan akreditasi serta perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan SNI yang dibutuhkan oleh industri

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personel pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah laboratorium PUP dan PBA, kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat waktu, barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

2. Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial

Analisis Capaian Kinerja

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium. Laboratorium yang dimaksud mencakup semua jenis lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud adalah laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA). Penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan Laboratorium yang diakreditasi adalah dukungan Laboratorium terakreditasi yang dalam ruang lingkup akreditasinya mencakup produk standar tujuan ekspor.

Indikator kinerja Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah diakreditasi untuk mendukung ekspor produk potensial dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

Σ jenis produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan Lab yang diakreditasi s.d. tahun ke-n

----- x 100%

Σ jenis produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi s.d. tahun ke-(n-1)

- Melihat laporan perdagangan ekspor Indonesia, dan laporan ekspor Indonesia ber-SNI
- Mengumpulkan data produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi
- Mengumpulkan produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi

Mengingat indikator 2 baru ditetapkan pada tahun 2023, sehingga belum terdapat data perbandingan pencapaian untuk tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja 2 pada tahun 2023 adalah 25,9% (1337 produk yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang telah diakreditasi). Realisasi tercapai sesuai target (25,9%) dengan persentase capaian sebesar 110%.

Pencapaian ini disebabkan karena adanya kebutuhan LPK untuk mengajukan akreditasi serta perluasan lingkup akreditasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam hal ini pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan oleh industri untuk tujuan ekspor produknya.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personel pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah laboratorium PUP dan PBA, kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat waktu, barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

SASARAN 2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi
----------------------	--

**Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
3. Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	%	-	-	-	76%	88,5%	116%	77%	114,9%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal% capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 116%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

3. Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan

Analisis Capaian Kinerja

Indikator ini merupakan output langsung dari kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium. Laboratorium yang dimaksud mencakup semua jenis lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang akreditasinya diproses oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium. Lembaga penilaian kesesuaian dimaksud adalah laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP), dan produsen bahan acuan (PBA). Untuk peningkatan layanan akreditasi LPK, diperlukan efektifitas penyelenggaraan waktu layanan akreditasi sesuai aturan KAN.

Indikator Persentase layanan akreditasi – Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan pada tahun ke-n}}{\Sigma \text{keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan pada tahun ke-n}} \times 100\%$$

-----x 100%

- Mengumpulkan data jumlah LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai Keputusan Akreditasi
- Mengumpulkan data jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN pada tahun berjalan

Capaian indikator kinerja persentase layanan akreditasi laboratorium yang diselesaikan sesuai target waktu tahun 2023 adalah 76%. Realisasi melebihi target, yaitu sebanyak 88.5% dengan prosentase capaian sebesar 116%.

Pada tahun 2023, terdapat perubahan Indikator Kinerja di BSN. Indikator kinerja persentase layanan akreditasi laboratorium yang diselesaikan sesuai target waktu ini merupakan indikator baru pada Direktorat Akreditasi Laboratorium yang ditetapkan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil revidi dari BSN. Perubahan Indikator Kinerja ini juga merupakan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Kemenpan RB dan merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya di tahun 2022.

Mengingat indikator 3 baru ditetapkan pada tahun 2023, belum terdapat data perbandingan pencapaian dari tahun sebelumnya.

Pencapaian indikator kinerja 3 yang melebihi target disebabkan sebagai berikut :

- Efektivitas layanan akreditasi dengan aplikasi akreditasi secara online (KANMIS) sangat membantu personel akreditasi dan laboratroium dalam mempercepat proses akreditasi. Dengan adanya aplikasi KANMIS memudahkan LPK dalam mengajukan permohonan akreditasi tanpa perlu mengunjungi kantor KAN, selain itu selama proses akreditasi asesmen, witness, pembahasan panitia teknis dilakukan menggunakan aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi *delay* waktu layanan sehingga harapannya kedepan proses layanan dapat dilakukan cepat, tepat, efektif dan efisien.
- Efektivitas dalam diseminasi persyaratan akreditasi, khususnya dalam timeline waktu akreditasi

Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan akreditasi serta mengefektifkan sumber daya yang dimiliki maka dilakukan peningkatan layanan KAN, pengembangan dan konsistensi dari jaringan data, *database* dan penerapan, pengembangan serta perbaikan sistem akreditasi *online* (KANMIS).

Selama tahun 2023, Direktorat Akreditasi Laboratorium, telah melaksanakan 1496 paket layanan akreditasi Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Penyedia Bahan Acuan.

Layanan akreditasi terdiri dari layanan:

1. akreditasi awal, yaitu layanan asesmen Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Penyedia Bahan Acuan yang ingin mendapatkan akreditasi dari KAN.
2. penambahan ruang lingkup, yaitu layanan kepada Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Penyedia Bahan Acuan yang ingin menambah ruang lingkup akreditasi. Proses penambahan ruang lingkup ini sama dengan proses akreditasi awal.
3. Surveliance, yaitu pemantuan dan evaluasi kompetensi yang bertujuan untuk memastikan Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Penyedia Bahan Acuan selalu dipelihara.

4. Asesmen penyaksian (witness) yaitu proses penyaksian penilaian kesesuaian oleh Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Penyedia Bahan Acuan. Penyaksian ini adalah bagian dari proses asesmen dengan mengamati secara langsung proses pengujian, kalibrasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan uji profisiensi.
5. Akreditasi ulang, yaitu layanan kepada Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Penyedia Bahan Acuan yang bertujuan untuk memperbaharui status akreditasi lembaga sertifikasi. Proses reassesmen sama seperti proses asesmen awal, namun memperhatikan hasil asesmen dan informasi pada siklus sebelumnya.

Tabel III.4
Jumlah layanan akreditasi laboratorium

No	LPK	Jumlah Layanan LPK Tahun 2023
1.	Laboratorium Pengujian	1099
2.	Laboratorium Kalibrasi	296
3.	Laboratorium Medik	63
4.	PUP	36
5.	Produsen Bahan Acuan	2
	TOTAL	1496

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi: Sekretariat yang memproses akreditasi, asesor, panitia teknis, konsil KAN dan personel pendukung dari BSN yang mendukung layanan akreditasi. *Stakeholder* yang terlibat dalam pencapaian kinerja ini adalah laboratorium, PUP dan PBA, kementerian, LPNK dan pihak swasta.

Efisiensi kerja dalam memproses akreditasi LPK dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat waktu, barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

**SASARAN
3**

**Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL**

**Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
4. Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	%	-	-	-	93%	99%	106.4%	93%	93.9%
5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	nilai	-	-	-	72,5 nilai	87,3 nilai	120.4%	72,5 nilai	120.4%
Rata-rata							113.4%		

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal% capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 113.4%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

4. Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium

Analisis Capaian Kinerja

Indikator 4 yaitu Persentase pelaksanaan RB Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dalam rangka mendukung sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan AKuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Mengingat indikator 4 baru ditetapkan pada tahun 2023, belum terdapat data perbandingan pencapaian terhadap tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja 4 pada tahun 2023 adalah 100%. Realisasi melebihi target, yaitu sebanyak 99% (target 93%) dengan persentase capaian sebesar 106.4%.

Pencapaian ini dapat terpenuhi sebagai bagian dari peningkatan layanan akreditasi untuk mendukung reformasi birokrasi Direktorat Akreditasi Laboratorium melalui peningkatan layanan, infrastruktur, dan sumberdaya.

Peningkatan layanan dilakukan melalui peningkatan kompetensi yang dilakukan melalui *capacity building*, *sharing knowledge*. Selain itu dilakukan survei layanan akreditasi serta pembentukan tim tanggap darurat. Peningkatan infrastruktur dilakukan melalui perbaikan fasilitas layanan tamu serta pengembangan aplikasi layanan yaitu www.layanan.kan.or.id dan www.simasadi.bsn.go.id. Program-program sosial dilakukan dalam bentuk Jumat beramal serta kunjungan-kunjungan ke panti asuhan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi: personel Direktorat Akreditasi Laboratorium dan personel pendukung dari unit lain di BSN yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Akreditasi Laboratorium

Efisiensi kerja dilakukan *dengan* lebih mengutamakan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *Focus Group Discussion* (FGD).



Gambar III.1 FGD Cara Penanganan Komplain Layanan

5. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium

Analisis Capaian Kinerja

Indikator 5 yaitu Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium, merupakan indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2023 sebagai bagian dalam rangka mendukung sasaran Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Akreditasi di Lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Mengingat indikator 5 baru ditetapkan pada tahun 2023, belum terdapat data perbandingan pencapaian terhadap tahun sebelumnya.

Capaian indikator kinerja 5 pada tahun 2023 adalah 120.4%. Realisasi melebihi target, yaitu dengan nilai 87,3 (target nilai 72.5) dengan persentase capaian sebesar 120.4%.

Pencapaian ini disebabkan karena pada tahun 2023, seluruh kegiatan dilakukan sesuai dengan yang perencanaan yang telah disepakati, secara berkala dilakukan pengukuran kinerja secara bulanan di internal dan triwulan untuk lingkup BSN. Untuk setiap perubahan rencana akan dibahas terlebih dahulu di lingkup internal sehingga pencapaian kinerja utama tidak berpengaruh terhadap perubahan yang dilakukan.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian indikator kinerja ini meliputi: personel Direktorat Akreditasi Laboratorium dan personel pendukung dari unit lain di BSN yang terlibat dalam akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Akreditasi Laboratorium

Efisiensi kerja dilakukan dengan lebih mengutamakan optimalisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara *online* seperti *Focus group Discussion* (FGD).





**Gambar III. 2 FGD Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Direktorat Akreditasi Laboratorium**

SASARAN 4	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit.AL
----------------------	--

**Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realisasi	% *)	Target 2024	% capaian
6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. AL	%	99,43%	99,55%	98,1%	95 nilai	116.19 nilai	122,3 %	96 nilai	121,3%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal% capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit.AL terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut capaian sebesar 122.3 % Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 4.

6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Direktorat Akreditasi Laboratorium

Analisis Capaian Kinerja

Untuk mendukung kinerja yang diperjanjikan telah disusun Rincian Output (RO) kegiatan di Direktorat Akreditasi Laboratorium dengan besaran alokasi anggarannya. Anggaran yang telah dialokasikan pada setiap RO diharapkan dapat dioptimalkan untuk pencapaian target RO sesuai yang direncanakan. Formula pengukuran capaian nilai kinerja anggaran adalah dengan penjumlahan persentase realisasi anggaran (9,7 %), bobot pelaksanaan (5 %), realisasi volume rincian output (43,5%), capaian indikator (13,2 %), dan efisiensi (28,6 %).

Capaian indikator kinerja 6 pada tahun 2023 adalah 122,3 % Realisasi melebihi target, yaitu dengan nilai 116,19 (target nilai 95) dengan persentase capaian sebesar 122,3 %.

Pada tahun 2023, untuk indikator kinerja 6 terdapat perbedaan formula pengukuran dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, formula pengukuran capaian persentase realisasi anggaran adalah dengan membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia di kali 100%. Sementara pada Tahun 2023, formula pengukuran capaian nilai kinerja anggaran dengan memperhitungkan persentase realisasi anggaran (9,7 %), bobot pelaksanaan (5 %), realisasi volume rincian output (43,5%), capaian indikator (13,2 %), dan efisiensi (28,6 %).

Mengingat indikator 6 baru terdapat perbedaan formula pengukuran dari tahun sebelumnya, maka tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian dari tahun sebelumnya.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Akreditasi Laboratorium TA. 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
6176	ADE.001	1180	1496	125%
6176	ADE.001.051	860	1099	127%
6176	ADE.001.052	225	296	131%
6176	ADE.001.053	63	63	100%
6176	ADE.001.054	32	38	118%
6176	ADE.002	4	4	100%
6176	ADE.002.051	4	4	100%
6176	ADE.002.052	4	4	100%
6176	CAN.001	43	43	100%
6176	CAN.001.051	43	43	100%
	JUMLAH			108,3%

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

APAC Peer Evaluation

Akreditasi laboratorium, lembaga sertifikasi dan lembaga inspeksi telah mendapatkan pengakuan internasional berupa Mutual Recognition Arrangement (MRA) dari organisasi *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)*. Melalui pengakuan MRA dan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi serta sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional untuk mendukung daya saing produk nasional.

Tabel III.8
MRA APAC dan ILAC

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
ISO/IEC 17025 Testing	22 May 2001	20 Jun 2001
ISO/IEC 17025 Calibration	13 Nov 2003	30 Dec 2003
ISO 15189 Medical	14 Mar 2013	14 Mar 2013
ISO/IEC 17043 PTP	21 Jun 2017	03 Oct 2019

APAC merupakan organisasi kerjasama badan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama dari MRA/MLA adalah membangun pengaturan antar badan akreditasi yang menjadi anggotanya untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 85 negara dan antar negara anggota ILAC yang saat ini berjumlah 114 negara.

Dalam skema saling pengakuan antar badan akreditasi di Asia Pasifik, peer-evaluasi terhadap badan akreditasi yang telah menandatangani MRA APAC dilaksanakan setiap 4 tahun. KAN sebagai badan akreditasi di Indonesia telah menandatangani MRA APAC untuk bidang akreditasi sebagaimana pada table III.11.

III.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung kinerja yang diperjanjikan telah disusun Rincian Output (RO) kegiatan di Direktorat Akreditasi Laboratorium dengan besaran alokasi anggarannya. Anggaran yang telah dialokasikan pada setiap RO diharapkan dapat dioptimalkan untuk pencapaian target RO sesuai yang direncanakan. Formula pengukuran capaian persentase realisasi anggaran adalah dengan membandingkan realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang tersedia di kali 100%.

Realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Laboratorium adalah sebesar Rp 23.447.007.983 dari pagu akhir sebesar Rp 23.518.602.000. Pencapaian realisasi anggaran ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 99.7% atau dengan persentase capaian sebesar 104.9%.

Perbandingan antara persentase realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 98.1% dengan tahun 2023 sebesar 99.7%, terjadi kenaikan sebesar 1,59%. Jika dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan rencana target tahun 2024 ($\geq 97\%$) sesuai Renstra adalah sebesar 102,8%.

Realisasi pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan berakhirnya masa pandemi Covid 19 memicu pertumbuhan LPK dengan semakin bertambahnya LPK yang mengajukan akreditasi baru dan perluasan ruang lingkup akreditasi.

III.5 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.9
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Akreditasi Laboratorium TA. 2023

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Target	Realisasi	
6176	ADE.001	12.100.186.000	12.084.988.277	99.87%
6176	ADE.001.051	9.033.623.000	9.029.368.988	99.95%
6176	ADE.001.052	2.305.061.000	2.295.212.839	99.57%
6176	ADE.001.053	443.200.000	443.200.000	100%
6176	ADE.001.054	318.302.000	317.204.450	99.66%
6176	ADE.002	10.718.716.000	10.662.319.706	99.47%
6176	ADE.002.051	10.718.716.000	10.662.319.706	99.43%
6176	ADE.002.052	918.612.000	917.907.709	99,92%
6176	CAN.001	699.700.000	699.700.000	100%
6176	CAN.001.051	699.700.000	699.700.000	100%
JUMLAH		23.518.602.000	23.447.007.983	99.70%

Analisis Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Direktorat Akreditasi Laboratorium telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Efisiensi anggaran: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan rapat-rapat/*focus group discussion* (FGD) dengan LPK dan Asesor secara *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.
2. Efisiensi barang/alat (alat tulis kantor): proses kerja dilakukan secara *online* dengan aplikasi KANMIS dan pengesahan surat-surat melalui *electronic sign*. Proses kerja ini dapat menghemat barang/alat sekaligus anggaran tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan
3. Efisiensi sumber daya manusia: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan rapat-rapat/*focus group discussion* (FGD) dengan LPK dan Asesor secara *online*. Kegiatan *online* ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.
4. Efisiensi waktu: kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara *offline* diganti melalui kegiatan *online*, seperti kegiatan-kegiatan rapat-rapat/*focus group discussion* (FGD) dengan LPK dan Asesor secara *online*. Kegiatan

online ini dapat menghemat sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas *outcome* hasil pekerjaan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu dari 6 (enam) indikator kinerja pada Direktorat Akreditasi Laboratorium yang ditetapkan terdapat 1 (satu) indikator kinerja (indikator kinerja 2) memenuhi target dengan capaian 100%, 5 (lima) indikator kinerja (indikator kinerja 1,3,4, 5 dan 6) melebihi target dengan capaian lebih dari 100% yang disertai capaian realisasi anggaran sebesar 99,7%,).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Direktorat Akreditasi Laboratorium untuk perbaikan berkelanjutan dalam kaitannya dengan layanan proses akreditasi dilakukan dengan peningkatan dan pengembangan aplikasi *online* layanan akreditasi (KANMIS), kaji ulang kebijakan dan dokumentasi sistem akreditasi untuk efektifitas pelaksanaan akreditasi, dan peningkatan metode komunikasi dalam layanan akreditasi.

Kinerja ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang supaya proses akreditasi laboratorium terlaksana lebih efektif, terbuka dan transparan dalam waktu yang tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

Sebagai tindak lanjut atas penilaian Kementerian PANRB atas beberapa sasaran kinerja yang belum didukung indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja yang ingin diwujudkan, maka telah dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN dan perubahannya telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Direktorat Akreditasi Laboratorium



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2023	
				Volume	Satuan
1	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang diperlukan untuk peningkatan mutu produk Indonesia	1	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian - Laboratorium yang telah diakreditasi untuk peningkatan mutu produk Indonesia	15,3	%
		2	Persentase ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian - Laboratorium untuk mendukung ekspor produk potensial	25,9	%
2	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan akreditasi	3	Persentase layanan akreditasi - Laboratorium yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelenggaraan layanan	76	%
3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	4	Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	93	%
		5	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bid. Akreditasi di lingkup Dit. AL	72,5	Nilai
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di Dit. AL	6	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. AL	95	Nilai

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Akreditasi (6176)	23.719.640.000

Pihak Kedua

Donny Purnomo J.E

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

Agustinus Praba Drijarkara

LAMPIRAN 2

CARA PERHITUNGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA 2023

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 1. Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang Diperlukan untuk Peningkatan Mutu Produk Indonesia
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1.1. Persentase Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium yang telah Diakreditasi untuk Peningkatan Mutu Produk Indonesia
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Indonesia Ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian • Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap produk, sislem, proses, barang dan jasa. • LPK tcrakredital adalah LPK yang telah melalui serangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menyalakan bahwa LPK tersebut telah memiliki kompetensi dan berhak melakukan penilaian kesesuaian. • SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi adalah SNI yang menjadi acuan oleh LPK terakreditasi dalam ruang lingkup akreditasi kegiatan Penilaian Kesesuaian • SNI yang ditetapkan adalah SNI yang ditetapkan oleh BSN dan dalam penerapannya dikaitkan dengan produk Ber-SNI.
Formula/ Cara menghitung	<p>Formula:</p> $\frac{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang penerapan SNI nya telah didukung oleh ketersediaan LPK Lab yang diakreditasi s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang SNI nya telah ditetapkan s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data jumlah produk RI yang penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Mengumpulkan data produk RI yang SNI nya telah ditetapkan

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 1.2. Persentase Ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian – Laboratorium untuk Mendukung Ekspor Produk Potensial
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Produk Indonesia Ber-SNI adalah produk yang dibuat di Indonesia dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan SNI yang ditandai dengan adanya sertifikat, tanda SNI (SPPT SNI), dan/atau tanda kesesuaian • Negara tujuan ekspor adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir dimana barang tersebut akan terkirim. • Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan/menjual barang dari Indonesia ke negara tujuan dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lainnya yang telah disepakati antara pengirim di Indonesia dengan penerima di negara tujuan • Penerapan SNI yang telah didukung oleh ketersediaan Laboratorium yang diakreditasi adalah dukungan Laboratorium terakreditasi yang dalam ruang lingkup akreditasinya mencakup produk standar tujuan ekspor
Formula/ Cara menghitung	<p>Formula:</p> $\frac{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan Lab yang diakreditasi s.d. tahun ke-n}}{\Sigma \text{ jenis produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi s.d. tahun ke-(n-1)}} \times 100\%$
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> • Melihat laporan perdagangan ekspor Indonesia, dan laporan ekspor Indonesia ber-SNI • Mengumpulkan data produk Indonesia yang pemenuhan standar tujuan ekspornya telah didukung oleh ketersediaan LPK yang diakreditasi • Mengumpulkan produk Indonesia yang standar tujuan ekspornya telah diidentifikasi

Sasaran Kegiatan (SK)	SK 2. Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Akreditasi
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	IKSK 2.1. Persentase Layanan Akreditasi – Laboratorium yang Diselesaikan sesuai dengan Target Waktu Penyelenggaraan Layanan
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian. • Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) adalah Lembaga yang melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap produk, sistem, proses, barang dan jasa.
Formula/ Cara menghitung	<p>Formula:</p> $\frac{\Sigma \text{keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan sesuai dengan target waktu penyelesaian layanan pada tahun ke-n}}{\Sigma \text{keputusan akreditasi, reakreditasi, dan penambahan ruang lingkup LPK yang diselesaikan pada tahun ke-n}} \times 100\%$
Cara pengambilan data	<ul style="list-style-type: none"> • Mengumpulkan data jumlah LPK dengan waktu proses akreditasi maksimal 9 bulan dihitung sejak perjanjian kontrak dengan LPK sampai Keputusan Akreditasi • Mengumpulkan data jumlah LPK yang diterima akreditasinya berdasarkan rapat KAN pada tahun berjalan

LAMPIRAN 3

KEGIATAN-KEGIATAN DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM

1. Pertemuan Teknis Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi (Makassar)



2. Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN di beberapa kota



3. Festival Infrastruktur Mutu/FIMN dalam Rangka Memperingat Hari Akreditasi Dunia (World Accreditation Day/WAD)




4. *Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat-Rapat dengan stakeholder*

- **FGD Sinergi Akreditasi dan UMKM dalam Mendukung Daya Saing Indonesia di Bali**



- **Rapat Koordinasi Persiapan *Peer Evaluation* APAC dan Tindak Lanjut Audit Internal 17011 di Belitung**









- **Rapat Evaluasi Layanan Akreditasi Laboratorium Tahun 2023 di Batam**



- FGD Asesor Laboratorium Kalibrasi (FGD Pembahasan Ruang Lingkup Kalibrasi Ultrasonik Flowmeter, Focuss Group Discussion (FGD) Pembahasan Ruang Lingkup Magnetic Yoke)



- FGD Asesor Laboratorium Penguji (FGD Pembahasan Dokumen Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Biologi (KAN K-01.04), FGD Asesor Kelistrikan – Pembahasan Hasil Tindaklanjut Sidang JSC EEE dan Persamaan Persepsi Asesor Terkait Penilaian Kesesuaian Bidang Kelistrikan, FGD Jaminan Mutu Internal Pengujian Mekanik dan Ketidakpastian Pengukuran Kimia)



- FGD Asesor Laboratorium Medik dan Penyelenggara Uji Profisiensi (FGD Implementasi ISO 15189 Asesor Medik, FGD Pembahasan Terjemahan ISO15819:2022 Tentang Proses Pasca Pemeriksaan, FGD Pembahasan Terjemahan ISO/IEC 17043:2023)

PENERAPAN POCT PADA INSTITUSI KESEHATAN

Ina S Timan

- Ada tim/komitee POCT yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi
 - Lab, klinisi, manajemen, IT, perawat dll
 - Dari Laboratorium : Personil dengan kualifikasi , kompetensi yang memadai
- Lingkup wewenang dan tanggung jawab :
 - Pemilihan parameter dan yang akan diperiksa dan dimana dilakukannya
 - Sistem manajemen POCT

J. Sienny W

Neni Widayana

ANNEX A :

Laboratorium bertanggung jawab atas pemilihan alat, pelatihan personil, quality assurance, dan tinjauan manajemen proses POCT

ISO 20658
Requirements for the collection and transport of samples for medical laboratory examination

FGD Asesor Laboratorium Medik

Jakarta, 6 Desember 2023
Abas Suherli

Badan Standardisasi Nasional | ban_sni | www.bsn.go.id

Zoom Meeting

AL Ita Rosita, HSD066 dr. Nini..., Surya R, Aeni

Wajib: Lab or other biological reference materials can be distributed to users of the laboratory.

- identification of examinations undertaken as part of a research or development programme and for which no specific claims on measurement performance are available;
- identification of the person(s) reviewing the results and authorising the release of the report (if not contained in the report, readily available when needed);
- identification of any results that need to be considered as preliminary.

Identifikasi pemeriksaan yang dilakukan sebagai bagian dari program penelitian atau pengembangan dan program yang belum ada pernyataan klaim tentang ketepatan pengukuran, termasuk:

- identifikasi orang yang memeriksa hasil dan menyetujui penerbitan laporan (jika tidak tercantum dalam laporan, siap tersedia bila diperlukan)



Zoom Meeting

Aeni, Abas Suherli, Ita Rosita, Nama Suryana, AL Neni

ISO 15189:2013 4.1.1.1 The procedure shall be used for different PT systems and for different purposes or applications of the same PT system.

NOTE 1 This note is particularly important when a customer requests a PT system to be used for a purpose other than that for which it was originally intended and in agreement with the customer's needs.

NOTE 2 This note is particularly important when a customer requests a PT system to be used for a purpose other than that for which it was originally intended and in agreement with the customer's needs.



NOTE 3 This note is particularly important when a customer requests a PT system to be used for a purpose other than that for which it was originally intended and in agreement with the customer's needs.

B.1.1.4 Pertimbangan lainnya adalah sebagai berikut.

Participants

- Percentiles or ranks are useful for highly dispersive or skewed results, ordinal responses, or when there are a limited number of different responses. This method should be used with caution.
- Transformed results can be necessary, depending on the nature of the measurements or tests, but should be applied with caution. For example, dilution-based results are a form of transformation.

5. Peningkatan & Pengembangan kompetensi personel (FGD Persyaratan Teknis Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi, Pelatihan Evaluasi Ketidaktepatan Pengujian (Uncertainty) BSN – PTB, FGD Peningkatan Kemampuan Komunikasi untuk Persiapan APAC)



6. Reviu Pencapaian Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium



7. FGD Cara Penanganan Komplain Layanan

